

**ANALISIS PENGARUH INFLASI, NON PERFORMING FINANCE (NPF), DAN
DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP TINGKAT PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE 2013 - 2022**

Wulanda Nafhisyah^{1*}, Weriantoni², Musbatiq Srivani³, Putri Ayu⁴

wulandanafhisyah@gmail.com¹,weriantoni@eb.unand.ac.id², musbatiqsrivani@eb.unand.ac.id³,
putriayu@eb.unand.ac.id⁴

¹²³⁴ Universitas Andalas

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan aplikasi Eviews yaitu dengan metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. Variabel yang digunakan adalah Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Data yang digunakan adalah sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan DAN bank Indonesia periode tahun 2013-2022 berupa data bulanan. Hasil penelitian ini menunjukkan Inflasi, Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia. Secara parsial Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan murabahah sedangkan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap tingkat pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Inflasi, Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Murabahah

ABSTRACT

This research is performed on order to test the influence of Inflation, Non Performing Financing (NPF) and Third Parties Fund (DPK) toward Murabahah Financing in Islamic Banks in Indonesia. Methodology reserach is quantitative analysis. This research method used is quantitative analysis, using the Eviews program with descriptive statistical methods, classical assumption tests, and multiple linear regression tests. Variables used are Inflation, Non Performing Financing (NPF) and Third Party Funds (DPK), The data used is secondary from Otoritas Jasa Keuangan and Central Bank with time series from 2013-2022 in monthly data. The results of this research indicate that inflation, non-performing financing and third-party funds have a significant effect on the rate of murabahah financing in Islamic banks in Indonesia. Partially Inflation and Third Party Funds (DPK) have a positive effect on the rate of murabaha financing while Non Performing Financing (NPF) has a negative effect on the level of murabahah financing at Islamic Banks in Indonesia.

Keywords : Inflation, Non Performing Financing (NPF), Third Parties Fund (DPK), Murabahah.

PENDAHULUAN

Sistem perbankan yang didirikan berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam dikenal sebagai perbankan Islam. Melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, perbankan syariah memulai debutnya di Indonesia. Tapi itu hanya di tahun 2000 - an, perbankan syariah semakin berkembang dengan didirikannya beberapa bank syariah baru. Pada

awalnya, perbankan syariah di Indonesia masih mengalami banyak kendala, terutama dalam hal regulasi dan infrastruktur. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai memberikan dukungan dan insentif untuk perkembangan perbankan syariah.

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menawarkan landasan hukum perbankan syariah di Indonesia.



Perbankan syariah menerima lebih banyak dukungan resmi dan sosial di Indonesia. Aset bank syariah tumbuh dengan laju yang semakin pesat, dari 5 triliun rupiah pada tahun 2000 menjadi lebih dari 1.000 triliun rupiah pada tahun 2021. Selain itu, Indonesia melihat peningkatan jumlah bank syariah, dari 6 tahun 2000 menjadi 15 tahun 2021.

Lembaga keuangan Islam telah berkembang sebagai hasil dari kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang dapat dipercaya dan terbuka yang didedikasikan untuk meningkatkan ekonomi dan perusahaan milik pelanggan. Saat melayani nasabah mereka, bank syariah tidak membedakan nasabah muslim dan non-muslim ini. Karena prinsip - prinsip yang baik bersifat universal, bank syariah tidak dapat membedakan antara pelanggan yang muslim dan yang tidak. Munculnya peluang ekonomi yang signifikan di sektor keuangan syariah juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri perbankan syariah. Pemerintah Indonesia juga secara aktif mengiklankan Indonesia sebagai pusat keuangan Islam di Asia Tenggara. Karena ekspansi yang cepat ini, industri keuangan Indonesia semakin memperhatikan perbankan syariah. Padahal, peringkat Bank Syariah *The Fortune* 500 dari 500 korporasi terbesar di dunia termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan bersaing dengan perbankan konvensional (Isnaini, 2017)

Dalam UU No.21 tahun 2018 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan transaksi jual beli dalam bentuk pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.




Gambar 1. Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013 - 2022 (miliar rupiah)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia (diolah)

Berdasarkan Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan untuk Bank Umum Syariah didasarkan pada laporan statistik bank syariah di Indonesia dari Desember 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* lebih tinggi jumlahnya dibandingkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya lebih banyak menggunakan pembiayaan *Murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan lainnya.

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu Negara adalah Inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu Negara dinamika naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus (Aziz Septian, 2016). Penelitian (Nurhidayati, 2021); (Oktavianti, 2019) dan (Sahara, 2013) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Pembiayaan pada Bank Syariah. Namun bertolak belakang dengan penelitian (Wibowo, 2013) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pembiayaan pada bank syariah.




Gambar 2. Grafik Pembiayaan Murabahah dan Inflasi Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013 - 2022

Sumber: www.bi.go.id (diolah)



Berdasarkan Gambar grafik 2 dapat dilihat bahwa pembiayaan *Murabahah* terus mengalami peningkatan dari 2013 sampai 2022, sedangkan inflasi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2013 - 2022. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,38 % yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang kemudian berpengaruh pada kenaikan harga komoditas pangan, hingga harga rokok, harga tarif transportasi. Namun inflasi mulai mengalami penurunan pada tahun berikutnya dan turun drastis pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 3,35%, hal ini diakibatkan oleh turunnya tingkat konsumsi dan juga disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 - 2022 inflasi juga kembali mengalami fluktuasi dan yang tertinggi terjadi tahun 2022 yaitu sebesar 5,51%, hal ini dipicu oleh tarif transportasi dan pemangkasan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, untuk mengukur risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban bank yaitu dengan menggunakan rasio *Non Performing Finance* (NPF). *Non Performing Finance* (NPF) dapat diukur dengan cara perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.



Gambar 3. Grafik Pembiayaan *Murabahah* dan NPF Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013 - 2022

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Indonesia (diolah)

Berdasarkan Gambar grafik 3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan *Murabahah* terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2022, sedangkan *Non Performing Finance* (NPF) mengalami fluktuasi namun masih di bawah NPF normal yaitu 5%, NPF tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,84% yang diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tidak banyaknya dana murah di portofolio bank syariah. Risiko kredit bermasalah / *Non Performing Finance* yang

dapat berdampak pada operasional bank syariah tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan yang ditawarkan kepada konsumen.

Munculnya *Non Performing Finance* (NPF) disebabkan oleh faktor *default payment* (kegagalan pembayaran) yang dilakukan kreditur kepada pemilik dana (*debitur*). Bank syariah biasanya mengikuti prinsip kehati-hatian dalam praktiknya. Akibatnya, bank syariah mungkin lebih berhati-hati saat mengalokasikan dana yang mereka tawarkan kepada klien. Sementara hal ini terjadi, kemampuan perbankan syariah dalam menghimpun dana juga akan menjadi faktor besarnya kontribusi ekonomi perbankan syariah nasional.

Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, menarik untuk di uji kembali dan dapat dijadikan permasalahan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul Analisis Pengaruh Inflasi, *Non Performing Finance* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013 – 2022.

TUJUAN

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti Pengaruh Inflasi, *Non Performing Finance* (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013 - 2022.

TINJAUAN TEORITIS

Bank Syariah

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang diubah dengan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan sama. Bank syariah menjalankan bisnis mereka secara independen dari bunga. Bank syariah, juga dikenal sebagai bank bebas bunga, adalah lembaga keuangan yang operasi dan penawarannya didasarkan pada Al - Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad.

Inflasi

(Al - Maqrizi, 1986) menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, Inflasi terjadi karena harga - harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus - menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami



kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya mereka (konsumen) harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Al - Maqrizi mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja melainkan karena faktor kesalahan manusia.

Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Non Performing Financing perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah. 2012).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Menurut hukum syariah, dana pihak ketiga adalah sejumlah uang yang dipercayakan masyarakat kepada bank dengan perjanjian simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau bentuk lain yang identik fungsinya. Riyadi mengklaim bahwa uang yang berasal dari masyarakat biasa disebut sebagai uang pihak ketiga (DPK), sedangkan uang yang berasal dari dana pihak kedua disebut di pasar (Riyadi, 2006).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Objek penelitian adalah data keuangan Bank Syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Statistik Perbankan Syariah berupa data bulanan sepanjang periode 2013 hingga 2022. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Tingkat Pembiayaan Murabahah. Variabel - variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Inflasi, *Non Performing Finance* (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen

menggunakan metode statistik dengan program eviews. Adapun model dasar dari regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + e$$

Dimana :

Y = Tingkat Pembayaran Murabahah (Miliar Rupiah)

α = Konstanta X_1

X_{1t} = Tingkat Inflasi (Persen)

X_{2t} = Non Performing Financing (NPF) (Persen)


X_{3t} = Dana Pihak Ketiga (DPK) (Miliar Rupiah)

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Tingkat Pembiayaan Murabahah



Gambar 4. Grafik Perkembangan Tingkat Pembiayaan Murabahah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, data diolah.

Berdasarkan Gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2013 - 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlihat bahwa kenaikan yang terjadi sepanjang tahun 2013 - 2022 cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu keunggulan akad murabahah, transaksi yang transparan, memprioritaskan kedua belah pihak, dan keuntungan bisa di negoisasikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* lebih dominan dalam masyarakat karna pembiayaan ini memiliki risiko yang kecil.

Perkembangan Inflasi



Gambar 5. Grafik Perkembangan Inflasi


Sumber : Bank Indonesia, data diolah



Sesuai dengan Gambar 5 dapat kita lihat bahwa tingkat inflasi mengalami fluktuasi pada setiap bulan tahunnya, contohnya pada tahun 2013 inflasi paling tinggi terjadi yaitu sebesar 8,38% yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga barang impor, dan adanya kenaikan harga BBM. Dan pada tahun 2014 inflasi mulai mengalami penurunan sampai pada tahun 2015 inflasi kembali menurun ke angka 3,35 % dan terus menurun sampai tahun 2016 hal ini disebabkan oleh menurunnya konsumsi dan melemahnya permintaan domestik.

Inflasi kembali mengalami kenaikan tahun 2017 yaitu sebesar 3,61 % yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Pada tahun 2018 inflasi turun ke angka 3,13 % dan terus turun hingga tahun 2020 yaitu hanya sebesar 1,68 %. Inflasi tahun 2021 kembali naik ke angka 1,87 % karna adanya kenaikan pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi terus melambung pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,51% karna pemangkasan subsidi harga BBM.

Perkembangan Non Performing Financing (NPF)



Gambar 6. Grafik Perkembangan Non Performing Financing


Sumber : Statistik Perbankan Syariah, data diolah.

Sesuai dengan Gambar 6 di atas perkembangan NPF Pada tahun 2013 - 2022 mengalami fluktuasi namun masih berada di bawah NPF normal yaitu 5 %. Dimana pada tahun 2013 NPF sebesar 2,62% mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,33% karna terjadinya peningkatan pitutang murabahah bermasalah dan terus mengalami kenaikan pada tahun berikutnya ke angka 4,84 % dimana ini merupakan NPF tertinggi yang terjadi di sepanjang tahun 2013 - 2022 yang diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemudian NPF kembali mengalami fluktuasi hingga terakhir pada tahun 2022 NPF yaitu sebesar 2,35%.

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak Bank yang berdasarkan pada perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dengan menggunakan prinsip syariah. Perkembangan DPK periode 2013 - 2022 dapat dilihat berikut ini:

Perkembangan Non Performing Financing (NPF)




Gambar 7. Grafik Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, data diolah.

Sesuai dengan Gambar 7 di atas perkembangan DPK pada tahun 2013 - 2022 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2013 sebesar Rp. 1994,62 miliar mengalami penurunan pada tahun 2014 ke angka Rp. 1623,14 miliar, namun kembali naik pada tahun berikutnya, terus mengalami fluktuasi hingga tahun 2019, dan mulai tahun 2019 DPK baru mengalami kenaikan yang signifikan ini berarti tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Umum Syariah juga meningkat, DPK terus naik hingga mencapai Rp 4674,95 pada tahun 2022 lalu.

UJI ASUMSI KLASIK Uji Normalitas



Gambar 8. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data Olahan Penulis

Dalam pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *jarque - Bera*. Dimana pengambilan keputusan berdasar pada nilai probabilitas. Jika nilai Prob > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi dengan normal. Pada penelitian ini hasil dari uji normalitasnya didapatkan nilai probabilitasnya sebesar



0,837246 maka hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 05/22/23 Time: 00:41
 Sample: 2013 2022
 Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	13652585	15.81513	2.400362
X2	23364203	28.22259	2.848292
X3	0.003340	11.87541	1.387371
C	8.91E+10	35.79089	NA

Sumber : Data Olahan Penulis

Uji Multikolinearitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas ini adalah nilai cetered VIF (Variance Inflation Factor) < 10. Berdasarkan uji multikolinearitas pada penelitian ini didapatkan nilai cetered VIF masing - masing variabel < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada variabel penelitian yang dilakukan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.302351	Prob. F(3,6)	0.8231
Obs*R-squared	1.313226	Prob. Chi-Square(3)	0.7260
Scaled explained SS	0.373037	Prob. Chi-Square(3)	0.9458

Sumber : Data Olahan Penulis

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Breusche- Pagan Godfrey yang dimana prasyarat yang harus dipenuhi yaitu jika nilai prob > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini didapatkan nilai prob nya sebesar 0,7260 > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.769684	Prob. F(2,4)	0.5214
Obs*R-squared	2.778960	Prob. Chi-Square(2)	0.2492

Sumber : Data Olahan Penulis

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear

terjadi korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji ini dapat diketahui melalui Uji Breusche - Godfrey dimana jika nilai prob > 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Dalam penelitian ini didapatkan hasil uji autokorelasi sebesar 0,2492 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Uji Determinasi R²

R-squared	0.837792	Mean dependent var	1525506.
Adjusted R-squared	0.725458	S.D. dependent var	245918.0
S.E. of regression	157812.1	Akaike info criterion	27.06537
Sum squared resid	1.49E+11	Schwarz criterion	27.18641
Log likelihood	-131.3269	Hannan-Quinn criter.	26.93260
F-statistic	32.84865	Durbin-Watson stat	1.615937
Prob(F-statistic)	0.040316		

Sumber : Data Olahan Penulis

Berdasarkan hasil regresi pengaruh Inflasi, *Non Performing Finance* dan Dana Pihak Ketiga terhadap tingkat pembayaran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2013 - 2022 diperoleh nilai R-Squared sebesar 0,725458. Hal ini menunjukkan bahwa variasi tingkat pembiayaan *Murabahah* yang dijelaskan oleh variabel independen sebesar 72 % sedangkan sisanya 28 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian F dilakukan untuk mengetahui berapapengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan taraf yang digunakan yaitu sebesar 72 persen (a = 5%) yaitu dengan df numerator = 3 (k - 1 = 4-1) dan df denominator = 6 (n - k = 10 - 4) maka nilai f_{tabel} dalam penelitian ini adalah sebesar 3,27

Tabel 5. Uji F (Simultan)

R-squared	0.837792	Mean dependent var	1525506.
Adjusted R-squared	0.725458	S.D. dependent var	245918.0
S.E. of regression	157812.1	Akaike info criterion	27.06537
Sum squared resid	1.49E+11	Schwarz criterion	27.18641
Log likelihood	-131.3269	Hannan-Quinn criter.	26.93260
F-statistic	32.84865	Durbin-Watson stat	1.615937
Prob(F-statistic)	0.040316		

Sumber : Data Olahan Penulis

Dari hasil uji F di atas dapat dilihat nilai F-Statistik atau F_{hitung} adalah 32.84865 > 4,76 F_{tabel} dan nilai Prob F-Statistik sebesar 0,040316 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa **H₀** ditolak



dan H_1 diterima yaitu Inflasi, *Non Performing Finance* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan *Murabahah*.

Pengujian Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t Statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing - masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan taraf keyakinan sebesar 72 % (a=5%). Dengan nilai t_{tabel} pada $df = n - k$ adalah 2.44.

Tabel 6. Uji t Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.34409	0.817656	26.49097	0.0000
X1	0.325356	0.084335	2.916339	0.0456
X2	-0.168864	0.006792	2.690705	0.0468
X3	0.257521	0.071536	3.149097	0.0403
R-squared	0.837792	Mean dependent var		1525506.
Adjusted R-squared	0.725458	S.D. dependent var		245918.0
S.E. of regression	157812.1	Akaike info criterion		27.06537
Sum squared resid	1.49E+11	Schwarz criterion		27.18641
Log likelihood	-131.3269	Hannan-Quinn criter.		26.93260
F-statistic	32.84865	Durbin-Watson stat		1.615937
Prob(F-statistic)	0.040316			

Sumber : Data Olahan Penulis

Variabel X_1 (Inflasi) berdasarkan nilai t_{hitung} yaitu $2.91 > 2.44 t_{tabel}$ dan memiliki nilai prob adalah $0.0456 < 0,05$ dengan nilai koefisien 0.325356 maka variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan *Murabahah*. Selanjutnya variabel X_2 (*Non Performing Finance*) berdasarkan nilai t_{hitung} yaitu sebesar $2.69 > 2.44 t_{tabel}$ dan memiliki nilai prob adalah $0.0468 < 0,05$ dengan nilai koefisien - 0.168884 maka variabel X_2 (*Non Performing Finance*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y (Tingkat Pembiayaan *Murabahah*). Kemudian untuk variabel X_3 (Dana Pihak Ketiga) berdasarkan nilai t_{hitung} yaitu sebesar $3.14 > 2.44 t_{tabel}$ memiliki nilai prob adalah $0.0403 < 0,05$ dengan nilai koefisien 0.257521 maka variabel X_3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Tingkat Pembiayaan *Murabahah*).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji regresi pengaruh

Inflasi, *Non Performing Finance* dan Dana Pihak Ketiga terhadap tingkat pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan regresi linier berganda untuk setiap variabel dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah}_t = 21.34409t + 0.325356X_{1t} - 0.168864 X_{2t} + 0.257521 X_{3t} + \epsilon t$$

Dimana:

X_1 = Tingkat Inflasi (Persen)

X_2 = *Non Performing Finance* (Persen)

X_3 = Dana Pihak Ketiga (Miliar Rupiah)

Pada persamaan di atas dapat diketahui nilai konstanta adalah sebesar 21.34409 yang menjelaskan bahwa pada saat Inflasi, *Non Performing Finance* dan Dana Pihak Ketiga sama dengan nol maka tingkat pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebesar 21.34409.

Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil analisis regresi sebelumnya menunjukkan Inflasi memiliki nilai t_{hitung} yaitu sebesar $2.91 > 2.44 t_{tabel}$ dan memiliki probabilitas sebesar $0,0456 < 0,05$ dengan nilai koefisien 0.325356. Hal ini menyatakan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Jadi apabila terjadi kenaikan inflasi sebesar 1% akan mengakibatkan pembiayaan *Murabahah* meningkat sebesar 0,325356 miliar rupiah.

Pada saat inflasi tinggi namun berdampak positif karna beberapa pengusaha akan meraup keuntungan yang sangat besar sehingga memiliki pendapatan tinggi daripada golongan masyarakat lain. Selain itu, produksi barang atau jasa juga menjadi jauh lebih produktif daripada periode sebelumnya.

Perbankan syariah mengalirkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat untuk tetap bisa menghasilkan atau memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, pada saat angka inflasi tinggi yang seharusnya daya beli masyarakat berkurang dengan kebijakan yang dibuat oleh perbankan syariah yaitu dengan cara meningkatkan nisbah bagi hasil sehingga daya beli masyarakat tetap bisa dipertahankan dan lambat laun angka inflasi juga akan turun.

Pengaruh NPF (Non Performing Finance) Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil analisis regresi sebelumnya, NPF memiliki nilai t_{hitung} yaitu sebesar $2.69 > 2.44 t_{tabel}$ dan memiliki probabilitas sebesar $0,0468 < 0,05$ dengan nilai



koefisien 0.168864. Hal ini menyatakan NPF (*Non Performing Finance*) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Jadi dapat dikatakan apabila terjadi kenaikan NPF sebesar 1% akan mengakibatkan pembiayaan *Murabahah* menurun sebesar - 0.168864 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tidak banyaknya dana murah di portofolio Bank Umum Syariah. Sesuai dengan teori ekonomi semakin besar NPF maka semakin besar pula kerugian yang dialami bank, yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total aset bank tersebut juga ikut berkurang.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil analisis regresi sebelumnya, DPK memiliki nilai t_{hitung} yaitu sebesar $3.14 > 2.44 t_{tabel}$ dan probabilitas sebesar $0,0403 < 0,05$ dengan nilai koefisien 0.257521. Hal ini menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa jika terjadi kenaikan DPK sebesar 1 miliar rupiah maka akan meningkatkan pembiayaan *Murabahah* sebesar 0.257221 miliar rupiah. Dana Pihak Ketiga merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan juga merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari dana ini. Banyaknya dana yang berhasil dihimpun juga mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Perbankan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan maka pastinya bank tidak akan membiarkan dana yang terhimpun begitu saja tanpa disalurkan. Semakin tinggi pertumbuhan dana pihak ketiga maka semakin tinggi pula profitabilitas yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh inflasi, NPF dan DPK terhadap pembiayaan *Murabahah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji F menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara inflasi, *Non Performing Finance* dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan uji

F penulis mendapatkan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,040316 < 0,005$). Maka dengan demikian terbukti bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara inflasi, NPF dan DPK terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.


2. Dari hasil uji t diketahui bahwa variabel X_1 (Inflasi) dan variabel X_3 (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh positif secara parsial terhadap pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan variabel X_2 (*Non Performing Finance*) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*.
3. Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 72,54 % sedangkan sisanya sebesar 27,46 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

SARAN

1. Disarankan bagi Bank Umum Syariah baik Badan Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia walaupun dalam penelitian ini inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah* tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti inflasi akan berdampak negatif terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. *Non Performing Finance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan *Murabahah* maka disarankan kepada Bank Umum Syariah dapat lebih bisa mengontrol dan mengelola tingkat NPF agar dapat memaksimalkan keuntungan melalui pembiayaan *Murabahah*.
3. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*, maka diharapkan kepada Bank Umum Syariah agar lebih bisa meningkatkan penyaluran dana dan melakukan inovasi terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan.
4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menambah variabel - variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* baik secara mikro maupun makro sehingga bisa memperpanjang periode penelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Abdurahim, Ahim, Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja. (2013) Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat
- Andri, Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Cetakan kedua, Jakarta: Prenada Media.
- Adiwarman Karim. (2004). Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asri, A. S., & SYAICHU, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Periode 2010-2014 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Aldridge, John. E, dan Siswanto Sutojo. (2008). Good Corporate Governance. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustak
- Arifin, Zainal. (2009). Evaluasi Pembelajaran. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Case, Karl E., Fair, Ray C. (2004). Prinsip-Prinsip Ekonomi. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Dahlan Siamat. (2004). Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia.
- Damanik, D., & Saragih, M. (2023). Korupsi, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. Jurnal Ekuilmn, 5(1), 71-81
- Dewi, L. E., Herawati, N. T., & Sulindawati, L. G. E. (2015). Analisis pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL terhadap profitabilitas (Studi kasus pada bank umum swasta nasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013). Universitas Pendidikan Ganesha.
- El Islami, M. F., & Jaya, T. J. (2022). Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), Effect Of Inflation Rate, Non Performing Finance (Npf), And Number Of Branch Offices On Murabahah Finance At Bank Muamalat Indonesia.
- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. (2009) Manajemen Syari'ah dalam Praktik, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismail, (2011) Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana.
- Ismail, (2013). Manajemen Perbankan. Jakarta: Prenadamedia.
- Maqrizi, Al, Al Nuqud Al Qadimah Al Islamiyah, Kairo: Maktabah Al Tsaqafah Al Diniyah, 1986
- Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Nisa, I. K. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).
- Nurhidayati, N. (2021). Analisis Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI], 1(3).
- Oktavianti, E., & Nanda, S. T. (2019). Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto Dan Suku Bunga BI Terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah. Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis.
- Pinaringin, Saras. (2011). Analisis Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah dengan Metode System Dynamics, UIN Jakarta
- Purwanto, P., & Ratna, S. D. (2018). Analysis of determinant factors toward margin Murabahah of Indonesia Islamic banks. Journal of Business Studies and Management Review.
- Purba, D. S., & Tarigan, V. (2021). Analisis Tingkat Inflasi Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Ekuilmn, 3(1), 1-9
- Putrianingsih, D. I., & Yulianto, A. (2016). Pengaruh non performing loan (NPL) dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap profitabilitas (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013). Management Analysis Journal.
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekuilmn, 4(1), 62-74
- Qolby, M. L. (2013). Faktor "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013. Economics Development Analysis Journal, 2(4).
- Riyadi, Slamet. (2006). Banking Asset and Liability Management. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sahara, A. Y. (2013). Analisis pengaruh inflasi, suku bunga BI, dan produk domestik bruto terhadap return on asset (ROA) bank syariah di Indonesia.
- Sadhana Priatmadja. (2011). "Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah per



-
- Akad dan per Sektor Ekonomi di Bank Syariah,”.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono, (2002). Makro Ekonomi Modern, P.T.Rajawali Grafindo Persada: Jakarta.
- Sukmawati, N. M. E., & Purbawangsa, I. B. A. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit, Risiko Kredit, Likuiditas, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Profitabilitas (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Umiyati, U., & Ana, L. T. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah devisa di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah.
- Yanis, A. S., & Priyadi, M. P. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA).